

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan *Good Corporate Governance* semakin gencar dilakukan semenjak munculnya skandal akuntansi seperti kasus Enron, dan *Worldcom* yang melibatkan akuntan. Di Indonesia juga telah tercatat beberapa kasus yang melibatkan persoalan laporan keuangan seperti PT. Lippo dan PT. Kimia Farma yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Budiwitjaksono, 2005). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya (Arifani, 2013).

Dalam mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal sebagai istilah Pakjan 2006. Pakjan 2006 tersebut berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir Desember 2007. Peraturan tersebut berlaku untuk

semua jenis bank umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, Manajer dan Pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Arsasi, 2013).

Good Corporate Governance merupakan tantangan bagi bank untuk menemukan mekanisme yang menjamin kinerja bank yang lebih baik karena bank merupakan pilar penting bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan, bank berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang (Arifani, 2013).

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini

dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).

Lahirnya UU No 7 Tahun 1992 dan UU No 10 Tahun 1998 tentang eksistensi bank syariah, memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Dan untuk lebih merangsang serta lebih memperjelas kegiatan perbankan syariah, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No 10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No 7 Tahun 1992. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bank konvensional untuk mengkonversi diri secara penuh menjadi bank umum syariah maupun membuka kantor cabang syariah. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah.

Pada bank syariah untuk menerapkan GCG selain memerlukan dewan komisaris dan komite audit, juga harus terdapat dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini merupakan pihak luar perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari internal perusahaan yang diangkat dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang-undang perbankan di Indonesia (Nofianti, 2013).

Berkenaan dengan GCG, penilaian penerpan GCG pada Bank Umum Syariah lebih ditingkatkan lagi agar transparansi dan *governance* keuangan berjalan dengan baik, sehingga penguatan perbankan syariah di sektor permodalan dan manajemen risiko mengacu pada standar internasional. Pada beberapa kesempatan perbankan syariah mengklaim lebih baik dari bank konvensional (Maali dkk, dalam Syam & Najda, 2012).

Kinerja perbankan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur dengan nilai komposit *corporate governance self assessment* maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan perbankan tersebut, (Ibadil dan Haryanto 2013). Penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) menunjukan bahwa mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perbankan.

Menurut Dewayanto (2010), praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur (mekanisme) *corporate governance*. Meskipun demikian, penelitian

sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik tata kelola perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang. Dari penelitian yang ada selama sepuluh tahun terakhir setelah krisis di Asia, berbagai penelitian lebih banyak difokuskan pada perusahaan non-keuangan dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan (Wallace dan Zinkin, dalam Dewayanto, 2010).

Infrastruktur dan risiko lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, membuat pengawasan, tanggungjawab, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompleks (Asyututi, 2010). Selain pelaksanaan kebijakan perbankan, lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus menerus memantau pemenuhan syariah dalam tubuh organisasi dan produknya. Risiko di lembaga keuangan syariah yang lebih kompleks daripada lembaga keuangan konvensional yaitu, *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih *pruden* termasuk di dalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan *Corporate Governance* dalam institusi (Asyututi, 2010). Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* dalam institusi Perbankan Syariah. Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syari'ah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Bank syari'ah

dituntut untuk memiliki manajemen syari'ah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan (Ferdiant dkk, 2014).

Syam dan Najda, (2012) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara *good corporate governance* dengan risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan. Dan Nagoro (2008) keberhasilan GCG dalam mengurangi risiko pembiayaan yang diprosikan dengan NPF sejalan dengan teori yang ada dan sesuai dengan tujuan diterapkannya GCG pada perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh kualitas GCG terhadap dua hal yang tak terpisahkan dari industri perbankan yaitu risiko pembiayaan dan kinerja perbankan pada Bank Umum Syariah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“PENGARUH KUALITAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DAN KINERJA PERBANKAN PERIODE 2010-2014”** dengan mengkompilasi dari penelitian (Syam & Najda, 2012 dan Roziq & Danurwend, 2010). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari periode sampel, penelitian terdahulu menggunakan periode hanya setahun saja sedangkan penelitian ini menggunakan periode antara tahun 2010-2014. Selain itu, menambah sampel dan mengganti variabel dependennya pada penelitian terdahulu menggunakan risiko pembiayaan dan tingkat

pengembalian pada penelitian ini saya menggunakan risiko pembiayaan dan kinerja perbankan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh penulis maka adapun batasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada kualitas penerapan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan menggunakan nilai komposit yang bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia dan pengaruhnya terhadap risiko pembiayaan dan kinerja perbankan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perbankan Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas yaitu adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mendapatakan bukti empiris pengaruh *Kualitas Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Ada pula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah pada umumnya dan khususnya untuk mengetahui kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di indonesia. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.
- b. Bagi akademis, atau penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya mengenai perbankan tentang pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap Risiko Pembiayaan dan Kinerja Perbankan periode 2010-2014.